

**ANALISIS AKAD *ISTISHNA'* PADA USAHA PEMBUATAN PERAHU
NELAYAN DI DESA BONDE UTARA KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)

Oleh:

YUSRIL ISYA MAHENDRA

NIM: 20256118021

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Analisis Akad Istishna’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene*” yang disusun oleh **Yusril Isya Mahendra, NIM:20256118021**, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 16 Januari 2023 M bertepatan pada 23 Rajab 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 16 Januari 2023
23 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nurhayati, S.Sy.,M.H.I	()
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	()
Pembimbing I	: Supriadi, S.H.,M.H	()
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	()
Penguji I	: Ardiansyah, S.H.,M.H	()
Penguji II	: Ahmad Abbas, SE.,M.Si	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan




Nuzha, S.Sy.,M.HI
NIP.198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **YUSRIL ISYA MAHENDRA**
NIM: 20256118021, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang
berjudul “Analisi Akad *Istishna*’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa
Bonde Utara Kabupaten Majene” memandang bahwa Skripsi tersebut telah
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 10 Januari 2023

Pembimbing I


Supriadi, S.H.,M.H
NIP:198810282019031001

Pembimbing II


Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP:199110112020121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusril Isya Mahendra
NIM : 20256118021
Tempat, Tanggal Lahir : Pamantauang, 11 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Rea-rea, Desa Bonde Utara
Judul : Analisis Akad *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nealayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 10 Januari 2023
Penyusun

Yusril Isya Mahendra
NIM: 20256118021

KATA PENGANTAR

bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akad *Istishna*’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nealayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **KUSNADI** dan ibunda **SUSMIATI** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. sebagai Wakil Ketua I, Dr. H. Suddin
3. Bani, M.Ag. sebagai Wakil Ketua II dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. sebagai Wakil Ketua III.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Penulis menyampaikan terimakasih atas arahan-arahan yang selalu diberikan dan motivasi untuk terus belajar.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd selaku Pembimbing II. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah membimbing penulis hingga sampai pada tahap ini.
6. Bapak A.Jusran Kasim, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. atas waktunya untuk selalu memperhatikan penyusunan skripsi penulis agar tidak banyak plagiasi.
7. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
8. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd selaku Penguji I dan Bapak Ahmad Abbas, SE., M.Si selaku penguji II Terimakasih telah memberikan arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu hingga penulis bisa sampai di tahap ini.
10. Seluruh staf dan pegawai dalam lingkup Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberi pelayanan maksimal dalam hal administrasi.
11. Para Informan dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk

partisipasinya dalam memberikan informasi kepada penulis.

12. Senior-senior yang selalu memberi support system dan tempat konsultasi gratis.
13. Teman-teman satu prodi Hukum Ekonomi Syariah yang juga mensupport penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan do'a, dukungannya, tanpa kalian penyusunan ini tidak berarti apa-apa. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan kalian. Aamiin Yaa Rabbal'alamin. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene, 18 Januari 2023 M
23 Rajab 1444 H

Penulis

Yusril Isya Mahendra
NIM. 20256118021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Peneliti Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Akad	9
B. Jual beli.....	15
C. Istishna'	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	668
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h{a	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Ra
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z	zet (denga titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>Fathah dan ya</i> ‘	ai	a dan i
اؤ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh : كيف

: *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... أ’...	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i> ‘	a	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan ya</i> ‘	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

ماتة : *mata*

رامه : *rama*

قوله : *qila*

ياموت : *yamutu*

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk *ta> 'marbutah* ada dua, yaitu *ta> 'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fatha*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> 'marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رَوِّدُوا الْأَطْفَالَ : *raudah al-atfal>*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

لِحِكْمَةٍ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبِّينَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا :
اُنْجَيْنَا

najjaina

نَحْمَقُ : *al-haqq*

: *nu'ima*

أَدُوُّنَا : *aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

أَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalalah* (*az-zalalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تامرون : *tāmuruna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur`an (*al-Qur`an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilal al-Qur`an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *dinullah* بِبِلَالٍ *billah*

Adapun *ta> marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam trransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linna>si lallaзи bi bakkata

mubarakan Syahri ramada>n al-laзи unzila fih al-Qu'ra>n

Nasir al-Din

al-Tusi Abu

Nasr al-

Farabi Al-

Gazali

Al-Munqiz min al-Dala'l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Waliq Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abu al- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid
Muh{ammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:

Zaid, Nasr Hamid Abu)

ABSTRAK

Nama : Yusril Isya Mahendra
NIM : 20256118021
Judul : Analisis Akad *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene.

Penelitian ini membahas tentang Analisis Akad *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene. Kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub masalah yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara? 2) Bagaimana mekanisme akad *istishna'* dalam usaha pembuatan perahu di Desa Bonde Utara?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan, teologi normatif (*syar'i*), dan sosiologis. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara telah memenuhi rukun *istishna'* dan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi bahwa syarat jual beli *istishna'* belum terpenuhi karena pembeli mengingkari tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan pada saat akad, seperti keterlambatan pembayaran dan pembatalan pesanan perahu nelayan yang dilakukan oleh pemesan setelah melakukan akad. Hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad *istishna'*.

Implikasi terkait dengan penelitian yang penulis lakukan di Desa Bonde Utara kabupaten Majene dengan adanya karya yang menyangkut akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bertransaksi sesuai dengan ekonomi islam kepada segenap masyarakat di Desa Bonde Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan *istishna'*. Akad *istishna'* merupakan bentuk muamalah sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna'* adalah akad *ghairu musamma'* dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang relevan. *Istishna'* secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan sesuatu”, yakni akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.¹

Akad *istishna'* adalah bagian dari ekonomi islam dengan prinsip penyerahan barang dilakukan dengan memesan barang terlebih dahulu setelah itu dilakukan penyerahan barang apabila sudah selesai dikerjakan dan untuk pembayaran bisa dengan angsuran barang tersebut.²

Akad *istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jual beli ini boleh dilakukan sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Jual beli *istishna'* semakin berkembang dikalangan masyarakat dengan sistem pesan barang yang tidak tersedia di tempat (insiden).³ *Istishna'* adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet ke-III (Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 100.

²Indra, *Penerapan Jual Beli Istishna' Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013), h. 2.

³Harmaeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019), h. 3.

yang disepakati antara keduanya.⁴ Adapun jual beli *istishna* terkait dengan spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati sejak awal akad dan untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada masa waktunya.⁵

Aktivitas jual beli adalah bentuk transaksi yang diperbolehkan oleh Allah swt dan setiap muslim bisa melakukannya. Hal tersebut sudah menjadi sunnatullah sejak dulu dengan berbagai macam jual beli. Kegiatan jual beli bisa dilihat dari transaksi pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan.

Jual beli begitu penting dalam melangsungkan hidup manusia, karena kepentingan sifatnya sehingga Islam memberikan ketentuan-ketentuan bagaimana cara jual beli. Nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan saja melainkan keberkahan yang diperoleh dari Allah Swt.

Jual beli yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan investasi dan berbagai macam bentuk transaksinya, baik dengan cara tradisional maupun modern melalui jalur keuangan. Jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan secara istilah yaitu menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang sudah ditetapkan syara'.⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi sangat memudahkan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi meskipun dalam keadaan jarak jauh tanpa batas waktu, seperti yang kita lihat sekarang ini produk suatu barang dengan mudah

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet ke-I (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), h. 115.

⁵Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istiahna* Dalam Islam" *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 no.2 (2021), h.193.

⁶Wina Nazliya, "*Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna')*" *Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2021), h. 1.

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan berbagai macam media transportasi. Bedanya zaman dulu produk atau barang dikerjakan secara manual, dengan adanya mesin memudahkan pekerjaan secara cepat tanpa menunggu waktu lama⁷.

Aktivitas jual beli ekonomi sesuai dengan tuntutan hukum yaitu diperbolehkan sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqara (2:275) yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar :

To maande riba andiangi mala makke'de' salaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa tattarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna puang Allah Taala Pura mahallakang sipa'balui anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau) riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna To maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.

Desa Bonde Utara terletak di pinggir pantai Majene. Desa tersebut dikenal sebagai salah satu tempat usaha pembuatan perahu nelayan dan sudah banyak melakukan transaksi penjualan perahu nelayan baik di dalam daerah maupun di luar

⁷Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, dan Karno, "Implementasi akad Istishna' Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel", *Ekonomi Islam*, Vol. 3, no. 2 (2021), h. 105.

daerah. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan perahu nelayan disiapkan oleh pembuat perahu nelayan.

Pelaksanaan jual beli perahu nelayan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonde Utara seperti yang dikatakan salah seorang penjual perahu nelayan, pihak pemesan dan pembuat sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu yang dimana pemesan membayar 50 % sebagai perjanjian awal dan akan dilunasi setelah perahu selesai dikerjakan.⁸ Adapun kendala dalam transaksi jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara yaitu pembatalan pesanan sebelum perahu selesai dikerjakan dan pembuat perahu nelayan tidak mengetahui akad *istishna'*.

Dengan adanya masalah dalam transaksi jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara maka peneliti berkelanjutan untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul. “*Analisis Akad Istishna' Pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara ?
2. Bagaimana mekanisme akad *istishna'* dalam usaha pembuatan perahu di Desa Bonde Utara ?

⁸ Tarman (Pembuat perahu), wawancara pada tanggal 16 juli 2022.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Akad <i>Istishna'</i>	Akad <i>istishna'</i> merupakan perjanjian antara dua belah pihak, pembeli dan pembuat yang sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi objek akad yaitu perahu nelayan.
Usaha Pembuatan Perahu Nelayan	Adapun transaksi jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara yaitu pemesan dan pembeli sudah melakukan kesepakatan dengan membayar 50% sebagai perjanjian awal akan dilunasi setelah perahu nelayan selesai dikerjakan dan untuk semua bahan disiapkan oleh pembuat perahu nelayan.

D. Tinjauan Peneliti Terdahulu

1. Skripsi Mistiyah dengan judul “Implementasi Akad *Istishna'*” di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli di toko elektronik menggunakan sistem kesepakatan yang dimana antara penjual dan konsumen

sama-sama rela atas perjanjiannya. Konsumen diperbolehkan untuk membayar secara tunai, cicilan dan wajib dilunasi setelah barang selesai dikerjakan.⁹

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Mustiyah membahas tentang akad *istishna'* pada paraktek jual beli di toko elektronik. Sedangkan dalam proposal penelitian ini, calon peneliti menjelaskan tentang akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan. Sedangkan persamaanya adalah dua-duanya membahas tentang akad *istishna'*.

2. Skripsi Wina Nazliya, dengan judul “Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda dengan cara konsumen memesan barang terlebih dahulu baik secara langsung ataupun via telepon dengan menyebutkan kriteria atau spesifikasi barang yang dipesan. Setelah itu pemesan akan membayar sebagai jaminan uang muka dan akan dilunasi setelah barang tersebut selesai dikerjakan.¹⁰

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Wina Nazliya membahas tentang akad *istishna'* pada jual beli barang di Bengkel Las Yuda. Sedangkan dalam proposal penelitian ini, calon peneliti menjelaskan tentang akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan. Sedangkan persamaanya adalah dua-duanya membahas tentang akad *istishna'*.

⁹Mustiyah, “Implementasi Akad *Istishna'* di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2021), h. 3.

¹⁰Wina Nazliya, “Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2021), h. 5.

3. Jurnal Saepuddin Bahri dan Ade Mulyana, dengan judul “Implementasi Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli furniture atau mebel merupakan sistem yang menyediakan perabotan rumah diantaranya kursi, meja dan lemari. Sistem akad *istishna’* yang diterapkan di bantenese furniture Kramatwatu Kab. Serang dengan cara pemesan melakukan pembayaran uang muka sebagai perjanjian awal setelah itu akan dilunasi apabila barang yang sudah dipesan sepenuhnya selesai dikerjakan dan pernyataan tersebut di perbolehkan.¹¹

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Saepuddin Bahri dan Ade Mulyana membahas tentang penerapan akad *istishna’* terhadap jual beli furniture. Sedangkan dalam proposal penelitian ini, calon peneliti menjelaskan tentang akad *istishna’* pada usaha pembuatan perahu nelayan. Sedangkan persamaanya adalah dua-duanya membahas tentang akad *istishna’*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa tujuan yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan setelah usaha atau kegiatan selesai.¹² Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

¹¹Saepuddin Bahri, dan Ade Mulyana, “*Implementasi Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*”, *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, no. (2020), h. 3.

¹²Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Cet ke-IV (Jakarta : Kalam Mulia 2015), h. 178

- a. Untuk mengetahui mekanisme akad *istishna'* dalam pembuatan perahu Nelayan di Desa Bonde Utara.
- b. Untuk mengetahui usaha pembuatan perahu Nelayan di Desa Bonde Utara

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang bagaimana usaha pembuatan perahu nelayan menurut tinjauan syariah islam dalam akad *istishna'*.
2. Memberikan informasi dan menanamkan pengetahuan masyarakat tentang transaksi jual beli sesuai dengan tinjauan syariah islam dalam akad *istishna'*.
3. Sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis tentang bagaimana usaha pembuatan perahu nelayan menurut tinjauan syariah islam.
2. Bagi lembaga kampus dengan adanya penelitian ini tentang akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun pihak lain sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). secara terminologi *fiqh*, di definisikan dengan:¹³

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Terjemahnya :

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Secara terminologis yang dikemukakan oleh ulama fikih dibagi menjadi dua yaitu secara khusus dan umum. Pengertian akad secara luas hampir sama dengan pengertian secara bahasa. Sedangkan secara khusus yaitu perikatan antara ijab dan kabul sesuai ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan objeknya.¹⁴ Menurut Harun (dalam Sri Sudarti 2018) bahwa akad yaitu ikatan antara ijab (pernyataan dalam melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan ketika menerima ikatan) yang menjadi ketentuan syariat dan berpengaruh kepada objek ikatannya.¹⁵

Adapun pengertian akad dalam hukum Indonesia yaitu perjanjian dan perikatan. Seiring dengan perkembangan perikatan (*verbintenist*) sama dengan istilah "*iltizam*" sedangkan perjanjian (*overeenkomst*) sama dengan istilah "akad".

¹³Abdul Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-V (Jakarta : Prenadamedia Group 2018), h. 54.

¹⁴Nurhasanah, "*Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019), h.17.

¹⁵Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-I (Medan : Febi UIN-SU Press), h. 53.

Jadi akad ialah perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada dasarnya akad saling berkaitan dengan hukum dalam memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada pihak-pihak yang sudah melaksanakan perjanjian dan sudah mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶

2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, antara lain :¹⁷

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip keadilan
- f. Prinsip kejujuran (Amanah)

3. Rukun Akad

Rukun menurut Hanafiyah, adalah:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ جُزْءًا دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ

Terjemahan

Apa yang keberadaannya tergantung pada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rukun akad menurut Hanafiyah yaitu *shigat* akad, yang berarti ijab dan kabul. Karena pada hakikatnya akad terdiri dari ikatan ijab dan kabul.

4. Syarat Akad

Syarat ialah keberadaannya tergantung terhadap sesuatu dan tidak termasuk bagian dari hakikat sesuatu. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut :¹⁹

¹⁶Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Cet ke I (Yogyakarta : Cv. Orbitrust Corp), h. 93.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press 2018), h. 23.

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet ke-III (Depok : Rajawali Pers 2019), h. 46.

- a. *Akid* (pelaku akad), syaratnya memiliki kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) ketika melangsungkan akad.

Adapun persyaratan bagi pelaku akad (*akid*) memiliki ahliyah dan wilayah terdapat tiga hukum yaitu :

1. Jika akid memiliki *ahliyah al-ada' kamilah* dan wilayah ingin melaksanakan akad maka akad tersebut sah dan bisa dilangsungkan (nafiz).
2. Jika akad itu dari orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan maka akad tersebut dikatakan batal.
3. Jika yang melakukan akad memiliki *ahliyah al-ada' kamilah*, tetapi tidak memiliki wilayah (kewenangan) dalam melakukan transaksi, maka akad tersebut *fudhuli*, hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) harus ada persetujuan dari si pemilik barang.

- b. *Ma'qud alaih* (Objek akad), syaratnya :

1. Sesuatu yang akan diakadkan ada pada saat akad, dan sesuatu yang tidak ada ketika akad maka hal tersebut tidak sah. Sama halnya menjual buah masih dalam putik. Namun para *fuqaha'* mengecualikan seperti salam, ijarah, dan *istishna'*. Meskipun barang tidak tersedia tetap dikatakan akad tersebut sah karena menjadi kebutuhan manusia.
2. Objek akad yang diperbolehkan oleh syariat yaitu: suci, tidak najis, atau benda *mutanajis*. Adapun akad yang tidak diperbolehkan oleh agama (*mal ghairu mutaqaawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
3. Objek akad dapat diserahkan ketika akad sedangkan jika barang tidak diserahkan ketika akad, maka akad tersebut dikatakan batal, sama halnya jual beli burung di udara.

¹⁹Rozalinda,, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet III Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 47-51.

4. Objek yang diakadkan telah diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha*’ adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.
 5. Memberi manfaat baik itu manfaat yang berupa materi maupun immateri. Artinya kegunaannya jelas sesuai dengan apa yang sudah dikadkan.
- c. Shigat akad, adalah dua pihak yang melakukan akad dengan tujuan sudah diniatkan dalam hati ketika melaksanakan akad dan shigat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab berarti seseorang yang menunjukkan kerelaannya setelah di awal melakukan akad misalnya penjual mengawali dengan kata “saya jual” dinamakan akad. Sedangkan kabul yaitu salah satu diantara dua pihak yang melakukan akad dengan menyebutkan sesuatu atas dasar kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari pihak yang melakukan ijab (saya terima).

5. Macam-macam Akad

Para ulama membagi akad menjadi beberapa bagian dari keabsahannya menurut *syara*’, kemudian akad dibagi menjadi dua, yaitu²⁰ :

- a. *Akad Sahih*, adalah akad yang sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad sah ini hukumnya berlaku terhadap akibat yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad menjadi dua yaitu: akad *nafiz* (sempurna untuk dikerjakan) yaitu akad yang telah memenuhi rukun ataupun syarat sehingga sudah bisa dilangsungkan dan dilaksanakan. Sedangkan akad *mauquf* yaitu seseorang yang melakukan akad tersebut cakap bertindak, tetapi

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufuron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-V (Jakarta : Prenadamedia Group 2018), h. 55-58.

tidak ada kewenangan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak-anak yang telah *mumayyiz*.

- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat akad. Sehingga akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak lain yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah kemudian membagi akad yang tidak sah menjadi dua diantaranya akad batil dan fasid. Akad dikatakan batil jika tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.

Jika objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. adapun akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan tidak menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk yang akan dijual atau tidak disebutkan brand kendaraan yang akan dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Jual beli ini dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan yang akan di jual.

Akan tetapi, jumhur ulama *Fiqh* menyatakan bahwa akan yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari penamaanya, para ulama *Fiqh* membagi akad menjadi dua macam yaitu :

- a. *Al-'Uqud-musamma*, yaitu akad yang memiliki nama ditentukan oleh *syara'* dan sudah ada ketentuan hukumnya, seperti berdagang, ijarah, perserikatan, donasi, *al-wakalah*, *wakaf*, *al-hiwalah*, *al-ji'alah* dan perkawinan.

- b. *Al-Uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka , seperti *al-istishna''*, dan *ba'i al-wafa*.

Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad yaitu :

1. Akad *mustara'ah* yaitu akad-akad yang telah diakui kebenarannya oleh syara' sehingga dapat dilaksanakan dan tidak dilarang seperti gadai dan jual beli.
2. Akad *mamnu'ah* yaitu akad-akad yang dilarang oleh ketentuan syariah untuk dilakukan seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing masih berada dalam perut ibunya.

6. Berakhirnya Akad dan Hikma Akad

a. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila rusaknya atau putusnya perjanjian yang sudah disepakati (*fasakh*), kematian atau tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan yang disebut dengan akad *mauquf*. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya rusaknya sebuah akad yaitu :²¹

1. *Fasakh* karena terjadinya *fasid*.
2. *Fasakh* karena diakibatkan oleh *khiar*.
3. *Fasakh* karena diakibatkan oleh *iqalah* yaitu rusaknya akad karena terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak.
4. *Fasakh* karena tidak terjalannya realisasi.
5. *Fasakh* karena jatuh tempo.

b. Hikma Akad

²¹Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamala Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h. 39.

Akad dalam muamalah antar sesama insan tentunya mempunyai hikmah, Adapun hikmah di laksankannya akad yaitu :²²

1. Karena adanya ikatan powerful antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.

7. Tujuan Akad

Para Ulama Fiqih mengatakan bahwa setiap akad tentu ada tujuannya yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali ada hal-hal yang dibenarkan *syara'*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*.²³Tujuan akad erat kaitannya dengan berbagai macam transaksi yang dilakukan.

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam sendiri memperbolehkan jual beli, Islam tidak pernah membenci jual beli, bahkan dalam islam memberikan anggapan bahwa jual beli termasuk dalam wasilah kerja dan Al-qur'an memberi pandangan yang baik terhadap jual beli. Bahkan Islam sendiri menyuruh umatnya agar bisa melaksanakan dan menekuni jual beli.

²²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press 2018), h. 27.

²³Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-I (Medan : Febi UIN-SU Press), h. 62.

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa arab sering disebut dengan kata *al-Bay'u* البيع dan *al-Tijārah*, التجارة atau *al-mubādalah* المبادلة (saling tukar menukar/barter).²⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Fatir (35: 29).

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ۙ ٢٩

Terjemahnya:

“Mereka itu mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.²⁵

Terjemah Bahasa Mandar :

"Ise'iya di'o marrannuangi pa'danggangan iya andiang na rugi"²⁶

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual, beli yaitu menukar barang dengan uang dan barang dengan barang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu pada yang lain atas dasar sama-sama merelakan.²⁷

Menurut Hanafiah dalam Mardani pengertian jual beli (*al-bay*) adalah tukar menukar harta benda yang diinginkan, dengan cara yang bermanfaat. Menurut Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Mardani jual beli (*al- ba'i*) merupakan tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk memindahkan hak milik dengan kepemilikan.²⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *ba'i* yaitu jual beli antara benda dengan benda atau menukar benda dengan barang.

Adapun Menurut Sayid Sabiq dalam Mardani jual beli merupakan alat tukar menukar harta dengan harta yaitu dengan jalan sama-sama suka atau

²⁴ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Gramedia, 2018), h 3.

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 621.

²⁶ Koroang Mala'bi' (*Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*), h. 788.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet V; Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), h. 101.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, h. 102.

memindahkan hak milik dengan adanya suatu penggantian, dengan prinsip yang tidak melanggar dalam syariah.²⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, jual beli merupakan menukar barang dengan uang atau menukar barang dengan barang, dengan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain untuk saling merelakan.

2. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut.³⁰

- a. Jual beli *muthlaqah*, adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli *sharf*, adalah jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
- c. Jual beli *muqayyah*, adalah jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yaitu bagian dari muamalah, memiliki dasar hukum sudah jelas, dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Bahkan dalam jual beli bukan sekedar muamalah, akan tetapi sebagai salah satu media agar dapat melakukan pekerjaan saling tolong menolong sesama manusia.³¹

Jual beli merupakan proses dalam memindahkan hak milik/barang atau jasa pada pihak yang lain menggunakan uang untuk alat tukar. Jual beli sudah disahkan oleh Al-Qur'an dengan al-Sunnah.³²

Adapun dasar hukum dalam jual beli antara lain:

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet I; Jakarta, Grafindo Persada, 2015), h. 167.

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 174.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet; 1 Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 22.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh muamalah)*, h. 103.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu sumber utama dalam hukum Islam, menurut bahasa Al-Qur'an yang bermakna "bacaan". Al-Qur'an yaitu firman Allah *ta'ala* diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah.³³

1). Q.S. Al-Baqarah (2: 275)

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ٢٧٥

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁴

Terjemah Bahasa Mandar :

*Anna Puang pura mahalalkang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*³⁵

2). Q.S. An- Nisa (5: 29)

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ٢٩

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu".³⁶

Terjemah bahasa Mandar :

"E, inggannana to matappa',da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' padanggangan iya melo' para melo'diantaramu mie'. anna da mie' pappateri alewemu. sitngongna Puang Allah Taala diangi masarro makkesayang disesemu mie". Lihat. Koroang Mala'bi³⁷

³³ Husain dkk, *Pengantar Hukum Islam*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia , 2021), h. 34.

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 58.

³⁵Koroang Mala'bi, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

³⁷Al-Qur-an *Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-132.

Berdasarkan kedua ayat di atas sudah dijelaskan bahwa Allah swt. melarang dalam memperoleh harta dengan jalan batil seperti riba dan penipuan. Allah swt mengecualikan harta yang diambil dari orang lain atas dasar suka sama suka, itu menunjukkan segala transaksi yang didasari faktor saling sama suka itu dibolehkan, kecuali kalau terbukti dalam ajaran Islam mengharamkannya. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam berdagang dan rasa saling suka sama suka, artinya tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antar golongan dalam urusan bisnis.

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Demi mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.

b. Al-Hadis

Al-Hadis yaitu setiap ucapan dengan amalan Nabi Muhammad saw, serta suatu perkara yang didiamkannya sebagai suatu bentuk dalam persetujuannya.³⁸

Nabi saw pernahh ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan yang baik dilakukan oleh manusia merupakan segala

³⁸ Husain dkk, *Pengantar Hukum Islam*, h. 41.

pekerjaan yang dikerjakan dengan kedua tangan dan transaksi jual beli yang dilaksanakan tanpa melanggar batasan syariat.³⁹

Adapun dasar hukum yang bersumber dari Al-Hadis yaitu:

Rasulullah saw. yang diriwayatkan: Rifa'ah ibn Rafi.⁴⁰

سَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rasulullah saw, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah saw, ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (HR. Al-Bazzah dan Al-Hakim).⁴¹

Berdasarkan hadis di atas, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab adalah pernyataan seorang membeli dari pembeli dan kabul adalah pernyataan menjual dari penjual. Menurut mereka, dalam jual beli yang menjadi rukun hanya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang tidak muda dihindari sehingga tidak terlihat, maka diperlukan petunjuk yang membuktikan kerelaan dari kedua belah pihak. Petunjuk yang membuktikan suatu kejujuran dari kedua pihak yang

³⁹ Kushendar Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 25.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 168.

⁴¹ Badruddin al-Aini al-Hanfi, *Umdatul Qari Syahru Sahih Al-Bukhari* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVI/289.

memenuhi suatu transaksi jual beli menurut mereka dapat tergambar dalam ijab dan kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dengan harga barang.⁴²

Adapun menurut, jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Ada perjanjian antara penjual dan pembeli.
- 2) Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang akan dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti suatu barang.

Sebuah transaksi jual beli memerlukan sebuah penagak. Tanpa rukun, jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Rukun jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku Transaksi

Pelaku transaksi adalah penjual dan pembeli memenuhi syarat.

2) Objek transaksi

Objek transaksi adalah harga dan barang atau jasa yang diperjual belikan.

3) Akad transaksi

Transaksi adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang menunjukkan bahwa mereka sedang melaksanakan transaksi, baik dalam tindakan tersebut berbentuk kata maupun sebuah perbuatan.

b. Syarat Jual beli

Adapun syarat jual beli terbagi menjadi 4 yaitu:⁴⁴

1. Syarat terpenuhinya akad

⁴² Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet V; Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), h . 71

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, h. 25.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, h. 26.

Syarat terbentuknya akad adalah syarat yang wajib terpenuhi masing-masing dari akad jual beli. Syarat ini terbagi menjadi empat, adalah pihak dalam menunaikan suatu transaksi, perjanjian, lokasi (tempat terjadi perjanjian) dan objek transaksi.

2. Syarat pelaksanaan jual beli

Barang menjadi suatu objek dalam transaksi jual beli yang benar-benar milik oleh penjual, artinya yaitu tidak berkaitan dengan hal milik orang lain.

3. Syarat sahnya jual beli

Barang ada dan harga sudah diketahui nyata, jual beli tidak bersifat sementara karena jual beli adalah akad tukar menukar dalam pemindahan hak untuk selamanya.

4. Syarat mengikat

Syarat mengikat dalam jual beli adalah syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan suatu jual beli.

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam dan hukumnya batal adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Barang yang hukumnya najis dalam agama, misalnya babi, anjing, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- c) Jual beli buah yang belum layak di petik atau di panen, misalnya menjual rambutan yang masih hijau.
- d) Jual beli *muzābanah*, adalah menjual buah yang basah dan buah yang kering.
- e) Menetapkan dua harga dalam satu barang yang akan dijual.
- f) Jual beli dengan syarat (*iwah mahjul*), jual beli ini, hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga, hanya saja di sini di anggap sebagai syarat.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI ; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 78

- g) Menjual makanan sampai dua kali ditakar. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya kepercayaan antara penjual dengan pembeli.

5. Ketentuan-ketentuan Khiyar dalam jual beli

Secara bahasa khiyar merupakan pilihan atau hak dalam memilih. Secara istilah khiyar yaitu memberikan hak dalam memilih kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual ingin membatalkan atau tetap mempertahankan akad jual belinya.

Khiyar hukumnya mubah atau diperbolehkan karena kedua belah pihak bisa memilih dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, terhadap sebuah barang yang diperjual belikan, sehingga tidak adanya penyesalan setelahnya. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah Saw :⁴⁶

“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”(HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Adapun macam-macam khiyar yaitu :

1. Khiyar majlis yaitu memiliki hak dalam memilih bisa meneruskan ataupun membatalkan jual beli pada saat pembeli dan pembuat masih berada di tempat akad. Jika kedua belah pihak sudah berpisah maka hak khiyarnya sudah tidak berlaku lagi.
2. Khiyar syarat yaitu memiliki hak dalam memilih bisa meneruskan ataupun membatalkan jual beli dengan syarat yang sudah ditentukan. Jika syarat belum terpenuhi maka akad jual beli dibatalkan. Khiyar syarat hanya berlaku selama tiga hari. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”. (HR Baihaqi dan Ibnu Majah)

⁴⁶Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* (Sukoharjo : CDAQ STAIN Surakarta 2009), h. 33-35.

3. Khiyar ‘aibi yaitu memiliki hak dalam memilih bisa meneruskan ataupun membatalkan jual beli dikarenakan barang tersebut cacat dan kedua belah pihak tidak mengetahuinya. Apabila barang memiliki cacat maka akad dalam jual beli dibatalkan, dan barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah ra. bahwa seseorang membeli budak, kemudian menyuruh budak tersebut untuk berdiri di dekatnya, terdapat kecacatan pada budak tersebut sehingga di adukan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

C. *Istishna*’

1. Pengertian *Istishna*’

Istishna’ secara etimologis adalah masdar dari *sitashna* ‘*asy-sya*’i, artinya meminta dibuatkan sesuatu, yaitu meminta kepada seseorang pembuat agar dibuatkan sesuatu. Adapun *istishna*’ secara terminologis adalah bentuk transaksi barang dagang sesuai dengan tanggungan yang telah disyaratkan dalam mengerjakannya. Adapun objek transaksinya berupa barang yang harus dikerjakan dan pengerjaan pembuatan barang tersebut. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, *istishna*’ adalah jual beli barang atau jasa yang dipesan dengan ketentuan dan syarat tertentu antara pihak pemesan dan pihak penjual⁴⁷.

Adapun pengertian *istishna*’ menurut bahasa “meminta dibuatkan sesuatu”, yaitu akad yang mengisyaratkan kepada *shani*’ (produsen) untuk dibuatkan pesanan sesuai dengan kriteria-kriteria dan harga yang sudah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa akad *istishna*’ merupakan

⁴⁷Astri Widyanti, dkk, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna*’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu,” *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 no. 2 (2018), h. 778.

jual beli dengan memesan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi atau kriteria melalui kesepakatan dari kedua belah pihak pemesan dan penjual.⁴⁸

Dalam Fikih muamalah disebutkan jual beli *istishna'* merupakan jual beli antara dua orang pihak pembuat dan pemesan sebagai penerima pesanan berupa barang dengan kriteria barang tertentu. Spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad, dan untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa dengan cara cash, atau dengan cicilan dan ditangguhkan sampai pada waktu masa yang akan datang. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* merupakan jual beli barang ataupun jasa dengan cara memesan dan kriteria persyaratan tertentu yang sudah disepakati antara dua pihak pembuat dan pemesan.⁴⁹

Adapun pengertian *istishna'* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (dalam Rozalinda)⁵⁰:

تَعْرِيفٌ لِإِسْتِصْنَاءٍ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَالِي عَمَلٍ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الذَّمَّةِ، أَيْ
الْعَقْدِ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ

Terjemahan :

Istishna' adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Berdasarkan definisi di atas maka *istishna'* yaitu perjanjian antara dua belah pihak yang dimana salah seorang *mustashni'* (pemesanan) yang meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu terhadap pembuatnya (*shani'*).

⁴⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet. Ke-II (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h.125.

⁴⁹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi" Cet ke-I (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h. 148.

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ke-Cet ke-III (Depok : Rajawali Pers, 2019), h.100.

Sistem *istishna'* merupakan pembiayaan atas dasar pesanan, dalam *istishna'* barang yang menjadi objek belum tersedia untuk diperjualbelikan. Akad *istishna'* hampir sama dengan akad salam yang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia (*ma'dum*) dan barang yang dibuat sesuai dengan perjanjian dan masih dalam tanggungan produsen sebagai penjual.⁵¹

Transaksi jual beli *istishna'* adalah antara dua pihak pembuat dan pemesan. Dalam kontrak tersebut pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua pihak sudah menyepakati harga barang serta sistem pembayarannya baik itu secara cash, cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang ditangguhkan.⁵²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad antara dua belah pihak. Pihak pertama merupakan pemesan dan pihak kedua adalah pembuat pesanan. Pihak pemesan disebut sebagai *mustashni'* dan pembuat disebut sebagai *shani'* dan objek akad disebut sebagai *mushnu'* atau barang yang dipesan.

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *istishna'* termasuk dalam jual beli, bukan ijarah, karena objek akad semuanya ditanggung oleh produsen dan untuk harga bisa dibayar di akhir.⁵³

2. Dasar Hukum

a. Landasan Al-Qur'an

QS An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵¹Isnanda Meireza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), h. 21.

⁵²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*" Cet ke-I (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h. 149.

⁵³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* Cet ke-III (Depok : Rajawali Pers, 2019), h.102.

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.

Dari penjelasan ayat diatas Allah swt melarang hamba-Nya yang beriman untuk memakan sebagian harta mereka kepada sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁵⁴

b. Landasan As-Sunnah

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr, bin Tsabit Al-Bazzar berkata telah menceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Tiga hal yang di dalamnya terdapat barokah jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual" (H.R. Ibnu Majah).⁵⁵

c. Landasan *Ijma'*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa qias dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istishna'*, karena *istishna'* termasuk jual beli yang belum ada. Sedangkan jual beli seperti itu Rasulullah melarangnya dengan alasan barang yang dijadikan objek untuk diperjual belikan tidak tersedia ketika akad. Namun

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Cet ke-I (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i 2001), h. 280.

⁵⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*" Cet ke-I (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h. 154.

secara *ijma* telah disepakati dengan alasan tidak ada yang mengingkari sehingga ulama hanafiyah memperbolehkan akad *istishna'* atas dasar *istihsan* (menganggapnya baik) dan sudah menjadi budaya yang dilaksanakan dikalangan masyarakat. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* dengan beberapa alasan yaitu :⁵⁶

1. Masyarakat sudah melaksanakan dan mempraktekkan *istishna'* secara universal dengan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Sehingga demikian menghadirkan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsesus umum.
2. Dalam syariah bisa saja ada yang menyimpang terhadap qiyas berdasarkan *ijma'*.
3. Keberadaan didasarkan dengan kebutuhan masyarakat, yang dimana sebagian orang sering kali membutuhkan barang yang tidak ada dipasar, sehingga mereka sering melakukan kontrak agar dibuatkan barang yang dibutuhkan kepada orang lain.
4. *Istishna'* sesuai dengan aturan umum dan untuk kebolehanannya dalam kontrak tidak bertentangan dengan Nash atau syariah.

3. Rukun dan Syariat *Istishna'*

a. Rukun *Istishna'*

Rukun *istishna'* ada beberapa yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi seperti :⁵⁷

1. Orang yang melakukan akad yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah orang yang membutuhkan suatu barang serta pemesan dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.

⁵⁶Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Cet. I (Yogtakarta : K-Media 2020), h. 126-127.

⁵⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Cet ke-I (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h.154.

3. Shighat yaitu *ijab* dan *kabul*

b. Syarat *Istishna'*

Adapun syarat *istishna'* sebagai berikut ⁵⁸.

1. Antara pemesan dan pembuat yang melakukan transaksi berakal, cakap hukum dan memiliki wewenang ketika melaksanakan transaksi jual beli.
2. Antara pemesan dan pembuat saling ridha atau rela ataupun tidak mengingkari janji yang telah disepakati.
3. *Shani'* atau produsen sanggup dalam membuat barang tersebut.
4. Jika bahan baku yang menyediakan adalah pembeli, maka tidak termasuk lagi akad *istishna'* melainkan ijarah.
5. Jika dalam akad mengisyaratkan *shani'* hanya bekerja saja, maka akad tersebut tidak termasuk akad *istishna'* melainkan berubah jadi ijarah.
6. Barang yang dipesan memiliki kriteria yang sudah jelas seperti jenis, ukuran, bentuk kualitas dan jumlahnya.
7. Pesanan barang tidak dilarang ketentuan syariah seperti najis, haram/tidak jelas) atau memberikan kemudharatan.

Adapun syarat yang diperbolehkan oleh ulama dalam sistem transaksi jual beli pesanan yaitu:⁵⁹

- a) Barang yang dipesan harus jelas seperti jenis, ukuran dan sifat suatu barang karena merupakan objek transaksi yang wajib diketahui spesifikasinya.
- b) Barang yang ditransaksikan berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam artian, barang tersebut bukan barang yang aneh yang tidak diketahui dan tidak ada dalam kehidupan manusia.

⁵⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-I (Medan : Febi UIN-SU Press), h. 98.

⁵⁹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Cet-ke 1 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 158

4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam jual beli *istishna'* untuk waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun dalam akad *istishna'* waktu penyerahan tidak mesti ditentukan, pembeli dapat menentukan waktu penyerahan maksimal dan jika dari pihak pembuat terlambat memenuhinya, maka dari pihak pemesan tidak terikat untuk menerima dan membayar barang. Hukum yang menjadi objek yang diperjualbelikan dalam akad *istishna'* diantaranya barang yang ditransaksikan dan harga dari barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut sebagai berikut :⁶⁰

1. Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang.
2. Spesifikasinya harus jelas.
3. Penyerahan dilakukan setelahnya.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.
6. Barang tidak boleh ditukar terkecuali barang tersebut sejenis dan sesuai dengan kesepakatan.
7. Diperlukan proses pembuatan setelah ada kesepakatan
8. Barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi pemesan dan bukan barang massal.
9. Apabila barang tersebut cacat tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan berhak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

⁶⁰Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Cet-ke 1 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 158.

Meskipun Islam memperbolehkan jual beli *istishna'* dengan syarat dalam melaksanakannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Seperti penipuan karena pesanan barang yang banyak sehingga terjadinya ketidaksesuaian dalam pembayaran yang tidak tepat waktu, sehingga dalam Islam melarangnya karena hal tersebut termasuk dalam penzaliman karena sudah melanggar akad.⁶¹

Yusuf Qardhawi dalam Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut .⁶²

- a. Jual beli yang sifatnya maksiat yaitu dilarang (haram) seperti babi, khamar, makanan dan minuman yang secara umum diharamkan.
- b. Transaksi jual beli yang sifatnya samar dan belum jelas atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- c. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang, maka dari itu persaingan yang sehat dibenarkan
- d. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil rampokan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar.

5. Panjar dalam Jual Beli *Istishna'*

Panjar (DP) dalam bahasa Arab, adalah “*urbun*” (نوبر عال) secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual-beli. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

Seorang pemesan membayar uang muka kepada si penjual. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan maka uang muka itu sudah termasuk dari harga

⁶¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Cet-ke 1 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 159.

⁶²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Cet-ke 1 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 160.

pembayaran. Apabila tidak dilanjutkan maka menjadi kepemilikan bagi si penjual.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “jika barang tersebut saya ambil maka ini sudah menjadi bagian dari nilai harga, dan jika tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebutmu untukmu”. Atau seseorang membeli barang dan memberikan satu dirham ataupun lebih kepada penjualnya, dengan syarat pembeli mengambil barang tersebut maka uang muka tersebut sudah termasuk dalam pembayaran dan jika gagal maka menjadi milik penjual.⁶³

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan ‘*urbun*, yaitu pertama ‘*urbun*’ yang dimaksud menjadi bukti dalam memperkuat akad, karena dalam akad tidak boleh diputuskan secara sepihak dari salah satu pihak selama belum ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Oleh karena itu ‘*urbun*’ termasuk dalam bagian pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua ‘*urbun*’ termasuk hak yang diberikan terhadap kedua belah pihak dalam memberikan keputusan akad secara sepihak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya baik dalam adat kebiasaan atau disepakati oleh masing-masing pihak dengan imbalan ‘*urbun*’ yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar ‘*urbun*’, maka ia kehilangan ‘*urbun*’ tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima ‘*urbun*’.

Sebaliknya jika yang membatalkan akad adalah dari pihak yang menerima ‘*urbun*’, maka wajib untuk mengembalikannya sesuai dengan jumlah ‘*urbun*’, yang telah dibayar oleh mitranya dan tentunya ada penambahan ‘*urbun*’, sebagai kompensasi karena telah membatalkan akad.

Para ulama berpendapat, mengenai hukum jual beli *urbun*, yaitu sebagai

⁶³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

berikut:

1. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa jual beli *urbun* hukumnya boleh, namun harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.¹⁴
2. Ulama madzhab Maliki dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil.
3. Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bahwa jual beli *urbun* hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
4. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli *urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi SAW atas jual beli ini, dan juga karena *urbun* mengandung unsur gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Authar nya.

Ulama mengemukakan bahwa diantara 'illat (sebab) dilarangnya jual beli *urbun* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur *gharar*, yaitu umumnya terjadi pada dua hal yaitu,
 - 1) Ketidakjelasan, apakah pembeli jadi membeli barangnya atau tidak.
 - 2) Ketidakjelasan, dalam jangka waktu kepastian, jadi atau tidaknya pembeli akan membeli atau membatalkannya.
- b. Adanya unsur *maysir* (spekulasi), yaitu oleh karena adanya unsur gharar

atau ketidakjelasan dari pembeli, maka dengan sendirinya muncul maisir (spekulasi) sehingga ia tidak menjualnya kepada orang lain. Padahal calon pembeli belum tentu membeli.

- c. Mengambil harta orang lain tanpa imbalan (batil), yaitu dalam hal ketika pembeli tidak jadi membeli, maka uang muka yang memang sejak awal dimaksudkan sebagai alat bayar, akan berpindah kepemilikannya menjadi milik si penjual tanpa ada kompensasi apapun buat si pembeli.⁶⁴

Begitupun penerapan uang muka dalam akad jual beli *istishna'*, dimana uang muka tersebut dijadikan sebagai tanda jadi dalam transaksi jual belinya. Pihak pembeli memesan sejumlah barang kepada penjual. Kemudian pihak pembeli akan memberikan sejumlah uang muka kepada pihak penjual sebagai tanda jadi dan penguat bahwa pembeli benar-benar serius akan membeli barang tersebut.

Adapun fatwa DSN-MUI mengenai jual beli *istishna'* Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:

Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat yang digunakan untuk membayar haruslah diketahui jumlah dan bentuknya seperti uang, barang ataupun manfaatnya.
- 2) Pembayaran harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kedua, ketentuan tentang barang:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b) Spesifikasinya tentunya mampu untuk dijelaskan.
 - c) Penyerahan dilakukan di akhir.

⁶⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 159.

- d) Waktu dan tempat dalam menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- e) Pembeli (*mustashni*) tidak diperbolehkan dalam menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak diperbolehkan untuk menukar barang, kecuali barang yang dipertukarkan sejenis dan sudah ada kesepakatan.
- g) Apabila dalam barang tersebut ada cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶⁵

⁶⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 147.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini kualitatif (*field research*) yaitu data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Menurut Creswell (dalam haris herdiansyah) penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian dengan berfokus terhadap permasalahan manusia atau permasalahan sosial yang bentuk penggambarannya bersifat universal dan kompleks ketika disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa intervensi apapun dari peneliti⁶⁶

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena didasarkan pada maksud untuk mendeskripsikan bagaimana akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu di Desa Bonde utara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Adapun alasan saya mengambil penelitian tersebut untuk mengetahui usaha pembuatan perahu nelayan dan di Desa Bonde Utara pernah terjadi pembatalan pesanan perahu nelayan ketika sudah melansungkan akad.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dilalui calon peneliti dari proses awal sampai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

⁶⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta Selatan : Salemba Humanika 2019), h. 8.

1. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan berlandaskan kepada hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijma. Pendekatan teologis normatif dianggap sangat relevan sebagai pendekatan dalam penelitian ini.⁶⁷
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dipilih untuk melihat permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan berinteraksi langsung di lingkungan masyarakat⁶⁸. Pendekatan sosiologis dianggap sangat relevan sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data-data diperoleh. Sumber data bisa berupa perkataan ataupun tindakan yang dapat diperoleh melalui wawancara, peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi. Penelitian ini menggunakan hukum empiris terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden yang sangat erat kaitannya dengan apa yang diteliti baik dari segi perkataan, tindakan dan tingkah laku. Adapun data primer yaitu: hasil wawancara dengan pembuat perahu nelayan dan pembeli tentang transaksi jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat pendukung yang didapatkan dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

⁶⁷Lisa''Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap pemesan teralis (Studi Kasus pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalm Kabupaten Aceh Besar)'', *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2019), h. 57.

⁶⁸Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, Cet. Ke-I (Kediri : STAIN Kediri Press 2017), h. 276.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan⁶⁹.

Observasi adalah salah satu alat bantu dalam memahami sasaran yang akan di teliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang di teliti. Adapun observasi yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu aktivitas proses pembuatan perahu nelayan, serta para buru dalam mempersiapkan bahan dan alat untuk membuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara.

2. Wawancara

Dalam wawancara ada dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. peminta informasi sebagai pihak pertama dan pemberi informasi atau narasumber adalah pihak kedua. Wawancara yaitu suatu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh sebuah informasi atau data. Agar peneliti lebih muda memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti sehingga peneliti lebih yakin bahwa responden bisa memberikan pertanyaan dengan benar.⁷⁰

Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara yang terencana, tidak terstruktur, dalam artian peneliti menyusun suatu rencana wawancara, akan tetapi peneliti tidak menggunakan format atau urutan yang baku, agar pihak yang diwawancarai mudah memahami jenis pertanyaan dan data yang diperoleh lebih jelas. Wawancara tidak terstuktur merupakan suatu bentuk wawancara yang tidak tersusun sebelumnya dan menggunakan metode fleksibel.

⁶⁹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-rRuzz Media, 2012), h. 165.

⁷⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, h. 75.

Petanyaan yang diajukan dengan lebih santai, berbicara secara terbuka, terusterang, dan memberikan informasi seperinci mungkin.⁷¹ Dalam penelitian ini calon peneliti akan melakukan wawancara dengan pembuat perahu nelayan, dan pemesan perahu di Desa Bonde Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menelusuri dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar, foto ataupun benda pendukung yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipergunakan untuk menjangkau data dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan terkait hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa instrument sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Observasi yaitu mengamati objek secara langsung. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan yang berisi tentang hal-hal yang akan dilakukan di lokasi atau tempat penelitian, rekaman gambar dan rekaman suara serta buku catatan dan pulpen untuk mencatat dan menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan peneliti berupa daftar pertanyaan untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari informan atau sumber data.

⁷¹ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 108.

⁷² Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Cet ke-2 (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 75.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.⁷³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu:

1. Melakukan pencatatan data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilih data dari hasil penelitian yang telah disatukan atau dikumpulkan.
3. Mengelompokkan data berdasarkan tema
4. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan catatan lapangan.
5. Menyimpulkan.

Analisis dalam penelitian kualitatif ini dari awal dilakukan sebelum dan setelah selesai di lapangan dan yang melakukan analisis data adalah peneliti yang berinteraksi langsung terhadap latar dan subjek penelitian pada saat mengumpulkan data. Secara umum analisis data adalah suatu bentuk dalam mencari pola berupa data perilaku sesuai dengan objek dalam fokus penelitian ini.⁷⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk menganalisis data dimulai dari yang bersifat umum dan paradigma tertentu setelah itu dikaitkan dengan data-data yang bersifat empiris, untuk menghasilkan

⁷³Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁷⁴M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-rRuzz Media, 2012), h. 246.

kesimpulan. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.⁷⁵ Penelitian ini menggunakan tiga analisis data yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dengan memfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya. tentunya data yang sudah direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dalam mencari data selanjutnya.

Adapun data yang peneliti redusikan yaitu akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan dan menyusun informasi yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh kemudian dikategorikan, diuraikan secara singkat untuk memperoleh keterkaitan dengan objek satu dengan yang lainnya, dengan melalui analisis yang mendalam, dapat memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan apa yang terjadi dilapangan kemudian menentukan langkah selanjutnya apa yang diperlukan. Setelah peneliti memperoleh data dari lokasi, peneliti memilih, serta melanjutkan menganalisis dan kemudian mendeskripsikan data yang dipilih tersebut.

c. Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika belum

⁷⁵Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Di Bidang Pendidikan*, Cet, Ke-1 (Ponorogo : CV. Nata Karya 2019), h. 55.

mendapatkan bukti yang kuat pada saat mengumpulkan data. Kesimpulan dalam sebuah penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga jelas setelah diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas yang dilakukan agar menghindari data tidak valid ataupun jawaban dari informan yang tidak jujur⁷⁶. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau tehnik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi tehnik.


1. Triangulasi waktu adalah mengumpulkan data diwaktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.
2. Triangulasi tehnik adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid.

⁷⁶Ayuda, “Penerapan Akad Istishna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan Riau, 2021), h. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



a. Sejarah Desa

Desa Bonde Utara adalah pedesaan yang berada dipesisir pantai barat Sulawesi, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan pelaut. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun kehidupan penduduk dalam kehidupan sederhana, orang menyebutnya Desa Bonde Utara karena Bonde dalam Bahasa Mandar berarti pasir sesuai dengan kondisi geografisnya berada ditepi pantai Selat Makassar.

Menurut sejarah, dahulu Desa Bonde Utara berada dalam wilayah Kerajaan Pamboang salah satu kerajaan di wilayah mandar yang dipimpin

langsung oleh Paqbicara Bonde selaku anggota tokoh laut adat kerajaan dan berada satu wilayah dengan desa Bababulo sebelum dimekarkan.

Penduduk Desa Bonde Utara terbilang maju dibanding dengan desa-desa disekitarnya akibat asimilasi budaya yang kian cepat serta pengalaman penduduknya yang kebanyakan adalah pelaut berlayar ke berbagai wilayah di Nusantara seperti Ternate, Ambon bahkan sampai ke Singapura dan Fransisko salah satu buktinya adalah banyaknya warga desa yang mempunyai garis keturunan di wilayah tersebut serta adanya beberapa pulau di Kalimantan dan Jawa Timur yang mayoritas penduduknya adalah keturunan penduduk Desa Bonde Utara.

Desa Bonde Utara yang terletak di pesisir pantai memiliki luas wilayah sebesar 1,2 km merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamboang yang baru terbentuk pada tahun 2011 sebagai hasil pemekaran dari Desa Bonde berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 tahun 2010 tentang Pembentukan Desa yang ada di Kabupaten Majene, sehingga Desa Bonde Utara resmi berdiri sebagai desa otonom terpisah dari desa induknya. Saat ini resmi dipimpin oleh kepala Desa, yaitu Ilham, S.Si yang menjabat sejak tahun 2018.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebagai Desa Bahari yang Maju, Mandiri, Agamis dan Parsitifatif

2. Misi

Misi Desa adalah :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa secara transparansi dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

- b) ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- c) Melaksanakan pembangunan Desa melibatkan potensi masyarakat yang berdasrakan demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
- d) Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat seperti, KTP, KK, Akte Kelahiran dan kebut status sosial atau garis keturunan.
- e) Meningkatkan Kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.
- g) Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani dan kelompok usaha lain, secara adil dan tepat sasaran.
- h) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa.
- i) Memberikan bantuan kepada setiap kegiatan baik di bidang keagamaan, sosial, Pendidikan dan kebudayaan.

c. Adminitrasi

Desa Bonde Utara merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang yang berada di wilayah Kabuten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Desa Bonde Utara 1,2 km² atau 120 Ha. Desa Bonde Utara terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, Dusun Bonde-Bonde dan Dusun Rea-Rea. Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23"-118° 55' 12" BT dan 3° 31' 13"-3° 32' 01" LS, dengan batas wilayah adminitrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bababulo dan Desa Buttu Pamboang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang, Desa Bonde dan Kecamatan Banggae.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonde dan Selat Makassar.
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan selat makassar

d. Aspek Fasilitas

1. Aspek Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Bonde Utara hanya terdapat dua sarana pemerintahan yaitu kantor Desa dan kantor PKK. Lokasi kantor tersebut di Dusun Butungan

2. Sarana Pendidikan

Fasilitas Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengatur tingkat intelektual penduduk dalam bidang Pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Bonde Utara yaitu terdapat 3 TK/PAUD yang berlokasi di Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Bonde-Bonde. Ada 2 SD/MI yang berlokasi di Dusun Bonde-Bonde, 1 SMP/MTS di Dusun Butungan, dan 14 Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berlokasi di Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, Dusun Bonde-Bonde dan Dusun Rea-Rea.

3. Sarana Kesehatan

Kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu terus ditingkatkan, sebab jika penduduk itu terus-menerus sakit, akan

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, akan penduduk dilihat dari aspek Kesehatan. Kualitas Kesehatan masyarakat dalam suatu desa sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Kesehatan itu sendiri dan keberadaan fasilitas kesehatan yang ditunjang oleh tenaga ahli dibidang kesehatan.

4. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Dengan adanya fasilitas perdagangan, masyarakat mudah melakukan proses jual beli barang. Sarana perdagangan ini tidak hanya sekedar tempat terjadinya jual beli bagi penduduk tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial penduduk. Dengan tersedianya berbagai jenis sarana perdagangan dapat meningkatkan perekonomian penduduk disuatu wilayah.

5. Sarana Peribadatan

Dalam melaksanakan suatu ibadah, penduduk membutuhkan suatu fasilitas peribadatan sebagai tempat melaksanakan ibadah. Jenis Fasilitas Peribadatan yang ada di Desa Bonde Utara yaitu berjumlah 2 unit.

6. Sarana Olahraga dan Open Space

Fasilitas olahraga merupakan fasilitas yang penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk aktifitas olahraga. Sarana olahraga selain difungsikan sebagai wadah untuk kegiatan berolahraga juga dapat difungsikan sebagai sarana rekreasi/tempat bermain bagi penduduk.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain

membelinya sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam Jual beli dihalalkan dan dibenarkan ketika semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Kegiatan jual beli bisa dilihat dari transaksi pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan.

Sehubungan dengan indikator permasalahan sebelumnya yakni pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarman sebagai pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli perahu nelayan bahwa:

Biasanya jika ada yang memesan perahu nelayan, pembeli akan langsung menghubungi saya melalui telepon ataupun langsung datang ke rumah. Dan untuk ukuran perahu nelayan pembelilah yang menentukan, saya sebagai pembuat perahu tentunya menyerahkan kepada pemesan selama perahu yang di pesan sesuai dengan spesifikasi perahu nelayan yang bisa saya buat. adapaun ukuran perahu nelayan yang biasa saya buat yaitu tobo 7, tobo 9, dan tobo 15. Semua bahan kami yang persiapkan. Untuk ukuran tobo 7 kayu yang disediakan itu sebanyak 5 M³ mulai dari harga Rp. 80.000.000- Rp 90.000.000. Adapun jenis kayu yang digunakan yaitu: kayu palaping, uling, bangkireng, kayu ma'dang tipullu, kabitting, punaga dan kayu sappu atau kayu besi.dan kayu lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarman bahwa kalau untuk pemesanan perahu nelayan pembeli akan langsung ke rumah pembuat atau menghubunginya melalui telepon. Untuk ukuran perahu nelayan akan diserahkan kepada pemesan. Adapun spesifikasinya yaitu untuk ukuran ada tobo 7, tobo 9, dan tobo 15. Tobo 7 kayu yang digunakan sebanyak 5 M³. Adapun jenis kayunya yaitu palaping, uling, bangkireng, tipullu, kabitting, punaga dan kayu sappu atau kayu besi. Adapun harga perahu nelayan dengan ukuran tobo 7, Rp. 80.000.000- 90.000.000.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan bahwa:

Bagi pembeli yang ingin memesan perahu nelayan akan langsung ke rumah menemui saya. Bagi pembeli yang memesan perahu nelayan tentunya mereka yang menentukan ukuran yang diinginkan. Saya sebagai pembuat hanya memberikan gambaran, seperti ukuran perahu nelayan diantaranya tobo 9, Panjang 20, dan lebar 3 meter dengan harga Rp. 110.000.000. Adapun jenis kayunya yaitu kayu uling, bangkireng, palaping, tipullu, kabitting, punaga, ma'dang, kayu sappu dan kayu lainnya.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni bahwa untuk pemesanan perahu nelayan biasanya akan langsung menemui pembuat perahu. Pemesan akan menentukan ukuran perahu nelayan. Pembuat hanya menjelaskan mengenai spesifikasi dan kriteria perahu nelayan dan harganya. Seperti tobo 9, Panjang 20, dan lebar 3 meter dengan harga Rp. 110.000.000. Adapun kayu yang tersedia yaitu kayu uling, bangkireng, palaping, tipullu, kabitting, punaga, ma'dang, kayu sappu dan kayu lainnya.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hardi selaku pembuat perahu nelayan bahwa:

Untuk pemesanan perahu nelayan pembeli akan langsung ke rumah menemui saya. Adapun ukuran perahu nelayan ditentukan oleh pemesan sesuai yang diinginkan dan harganya pun beda-beda. Semakin besar ukuran perahu nelayan maka semakin mahal juga harganya. Dan jenis kayu yang digunakan berbagai macam seperti kayu uling, tipullu, jati, punaga dan kayu sappu. Dan untuk warna cat tergantung dari pemesan. Terkadang yang menyerahkan sepenuhnya kepada saya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardi bahwa bagi pemesan perahu nelayan akan langsung datang ke rumah pembuat. Untuk ukurannya tergantung dari pembeli. Kalau dari cat biasanya pembeli ada yang memilih sendiri warnanya dan ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat perahu

⁷⁷Husaeni, *Hasil Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

⁷⁸Hardi, *Hasil Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

nelayan. Adapun jenis kayu yang tersedia yaitu uling, tipullu, jati, punaga dan kayu sappu.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hamza selaku pembeli perahu nelayan bahwa:

“Waktu saya memesan perahu nelayan saya langsung ke rumah si pembuat. Adapun ukuran perahu nelayan yang saya pesan yaitu tobo 7, dengan harga Rp 80.000.0000 ”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa pembeli atau pemesan ketika ingin memesan perahu nelayan dengan cara melalui via telepon ataupun mendatangi langsung ke rumah pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara. Untuk kriteria atau spesifikasi perahu nelayan ditentukan oleh pembeli seperti dari ukuran ada tobo 7, tobo 9, dan tobo 15. Adapun jenis kayu yang digunakan yaitu uling, tipullu, jati, punaga dan kayu sappu dan warna cat biasanya pembeli memilih warna sendiri ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat perahu nelayan. Selebihnya pembeli yang menentukan kriteria perahu nelayan yang diinginkan.

Transaksi adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak pemesan dan pembuat dengan spesifikasi perahu nelayan yang disediakan oleh pembuat perahu nelayan. Pemesan akan menentukan ukuran perahu nelayan yang diinginkan dan pembuat akan langsung membuatkan sesuai dengan pesanan pembeli setelah melakukan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan bahwa:

Pembeli yang memesan perahu nelayan akan membayar DP 50% sebagai perjanjian awal, setelah proses pengerjaan perahu nelayan selesai, pembeli akan langsung melunasinya. Untuk harga perahu nelayan tergantung ukuran yang diinginkan oleh pembeli jika ukurannya lebih besar tentu

⁷⁹Hamza, *Hasil Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

harganya juga lumayan mahal. Dan untuk bahan-bahannya kami yang menyiapkan pembeli hanya memesan.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni sebagai pembuat perahu nelayan bahwa bagi pembeli yang memesan perahu nelayan akan membayar DP 50 % sebagai perjanjian awal, dan untuk pelunasan akan dibayar di akhir pada saat perahu nelayan sudah selesai dikerjakan. Untuk harganya sesuai dengan ukuran perahu yang diinginkan pembeli. Semua bahan pembuat yang disiapkan.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Sunusi selaku pembuat perahu nelayan bahwa:

Bagi pembeli yang memesan perahu nelayan minimal harus membayar DP 30% Sebagai perjanjian awal, Jadi proses pembayarannya 3 kali angsuran, diawal, pertengahan dan diakhir. Terkadang ada pembeli yang langsung melunasi. Pemesan hanya menerima setelah pengerjaan perahu nelayan telah selesai. Untuk harganya tergantung tipe yang pembeli pesan, karena sebagai pembuat kami sudah menyediakan ukurannya, pembeli hanya menentukan ukuran yang diinginkannya. Setelah itu kita bisa tentukan harganya. Harga perahu nelayan mulai dari Rp. 80.000.000-145.000.000. Dan untuk bahannya kami yang tanggung mulai dari balok, papan, paku, lem, semuanya kami yang sediakan.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sunusi sebagai pembuat perahu nelayan bagi pemesan perahu nelayan tentunya harus membayar DP (*down payment*) minimal 30% sebagai perjanjian awal. Selama proses pengerjaan pembeli membayar sebanyak 3 kali di awal, pertengahan dan di akhir pada saat perahu selesai dikerjakan. Bagi pembeli yang ingin bayar cash juga bisa hanya menentukan ukuran perahunya dan semua bahan pembuat yang disiapkan. Harga perahu kisaran Rp. 80. 000.000-145.000.000.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hardi sebagai pembuat perahu nelayan bahwa:

⁸⁰Husaeni, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

⁸¹Sunusi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022

Proses transaksi bagi pembeli yang memesan perahu nelayan, pastinya harus bayar uang muka terlebih dahulu sebagai perjanjian awal. Ada juga yang bayar 2 sampai 3 kali. Terkadang juga kita buat perahu nelayan terlebih dulu, dan proses pembayarannya setelah perahu nelayan selesai dikerjakan dan ini hanya berlaku untuk orang yang kita kenal dan percaya. Harga perahu nelayannya mulai dari Rp. 80.000.000-140.000.000. Kalau pembeli sudah menentukan ukuran perahu, tentunya kami juga sudah bisa menentukan harganya. Setelah itu kita beralih pada proses pengerjaan perahu nelayan. Semua bahan yang dibutuhkan kami yang persiapkan, pembeli hanya memesan saja tinggal terima jadi.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hardi sebagai pembuat perahu nelayan proses transaksi yang dilakukan bagi pembeli perahu nelayan yaitu dengan membayar uang muka sebagai perjanjian awal. Untuk pembayarannya bisa bayar 2-3 kali bahkan untuk pembeli yang sudah dikenal, pelunasannya sekaligus pada saat perahu nelayan selesai dikerjakan. Harga perahu nelayan mulai dari Rp. 80.000.000-140.000.000 tergantung ukuran perahu yang dipesan pembeli dan bahannya pembuat yang persiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara DP menjadi syarat utama ketika ingin memesan perahu nelayan. Sebagai pengusaha tentunya memiliki aturan masing-masing, seperti dalam proses transaksi ada yang bayar 2-3 kali bahkan ada yang membayar cash ataupun bayar di akhir setelah perahu nelayan selesai dikerjakan bagi pembeli yang dikenal.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hamza selaku pembeli perahu nelayan bahwa:

Kemarin saya pesan perahu nelayan untuk pembayarannya 50% sebagai DP dan perjanjian awal. Setelah sepakat perahu akan langsung dikerjakan. Sesuai kesepakatan saya bayar dua kali diawal dan diakhir setelah proses pengerjaan perahu nelayan selesai dibuat. Bahan-bahan yang dibutuhkan pembuat perahu nelayan yang tanggung, saya hanya memesan".⁸³

⁸²Hardi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

⁸³Hamza, *Wawancara Pembeli Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Hamza selaku pembeli perahu nelayan bahwa proses transaksi pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara yaitu dengan membayar 50% sebagai perjanjian awal setelah itu baru dibuatkan. Selama proses pengerjaan akan dilunasi di akhir ketika perahu nelayan selesai dikerjakan dan semua bahan pembuat yang disiapkan.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Kaunding selaku pembeli perahu nelayan bahwa:

Untuk proses transaksi yaitu saya membayar DP sebanyak 50%. Adapun ukuran perahu nelayan yang saya pesan yaitu tobo 9 seharga Rp. 110.000.000. Apabila perahu nelayan selesai dikerjakan sisanya langsung dilunasi. Kalau untuk bahan-bahannya di tanggung oleh pembuat.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kaunding bahwa proses transaksinya yaitu dengan membayar DP sebanyak 50 % sebagai perjanjian awal. Adapun ukuran perahu nelayan yang dipesan oleh pembeli yaitu tobo 9 seharga Rp. 110.000.000 dan akan dilunasi setelah perahu nelayan selesai dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pembeli memesan perahu nelayan kepada pembuat perahu di Desa Bonde Utara tentunya konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai perjanjian awal, ada yang membayar 30% dan 50%. Pemesan terkadang membayar 2-3 kali setelah perahu nelayan selesai dikerjakan dan pembuat perahu juga terkadang memberikan kepada konsumen untuk dibayar di akhir setelah perahu selesai dikerjakan kepada orang yang mereka kenal. Harga perahu nelayan mulai dari Rp. 80.000.000-140.000.000 dan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam membuat perahu nelayan di persiapkan oleh pembuat perahu nelayan.

⁸⁴Kaunding, *Wawancara Pembeli Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022.

Dalam membuat perahu nelayan tentunya memerlukan waktu dalam menyelesaikannya. Maka dari itu penting untuk mengetahui waktu penyelesaian perahu nelayan di Desa Bonde Utara.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan bahwa:

Untuk penyelesaiannya juga tergantung pada cuaca, kami kerja setiap hari kecuali di hari jumat kami tidak bekerja. Untuk penyelesaian perahu nelayan kurang lebih 1 bulan lamanya. Jika perahu nelayan selesai dikerjakan, kami akan langsung memberitau pihak pemesan untuk diserahkan, setelah pembeli melunasinya. Kalau untuk pembeli dari luar daerah biasanya juga mereka tinggal di rumah, atau ada orang dipercayakan untuk selalu melihat proses pembuatan perahu nelayannya”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan dalam pembuatan perahu nelayan memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyelesaikan dan itu tergantung pada cuaca. Setelah perahu nelayan selesai dikerjakan tentunya diserahkan kepada pembeli.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hardi sebagai pembuat perahu nelayan bahwa:

Dalam pembuatan perahu nelayan waktu pengerjaanya bisa sampai 3 bulan lamanya tergantung dari ukuran yang diinginkan oleh pembeli, kalau ukuran perahu tobo 15, Panjang 22 meter, lebar 5 meter itu yang sampai 3 bulan kalau untuk tobo 9 panjang 20, lebar 3 meter paling lama 1 bulan lamanya.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hardi selaku pembuat perahu nelayan yaitu proses pembuatan perahu nelayan bisa sampai 3 bulan sesuai dengan ukuran perahu nelayan yang dipesan pembeli.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Tarman sebagai pembuat perahu nelayan bahwa:

Untuk waktu pengerjaanya paling lama sekitar 3 bulan, jika yang dipesan itu tobo 15. Tetapi untuk ukuran tobo 7 tidak sampai 1 bulan. Setelah

⁸⁵Husaeni, , *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

⁸⁶Hardi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

pengerjaan perahu nelayan selesai maka akan langsung diserahkan kepada pembeli sekaligus pelunasan⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hardi selaku pembuat perahu nelayan yaitu dalam pengerjaan pembuatan perahu nelayan 1- 3 bulan tergantung ukuran perahu nelayan yang dipesan oleh pembeli.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Hamza selaku pembeli perahu nelayan yaitu :

Kemarin perahu nelayan yang saya pesan ukuran tobo 7, waktu pengerjaanya tidak sampai 1 bulan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamza yaitu proses pengerjaan perahu nelayan dengan tobo 7, kurang lebih 1 bulan lamanya.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Kaunding selaku pembeli perahu nelayan yaitu :

Perahu nelayan yang saya pesan yaitu ukuran tobo 9, dengan waktu pengerjaanya sekitar 1 bulan lebih lamanya..⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kaunding yaitu untuk ukuran perahu nelayan tobo 9 waktu pengerjaannya 1 bulan lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perahu nelayan 1 -3 bulan lamanya tergantung pada ukuran perahu yang diinginkan pemesan dan juga tergantung pada cuaca. Setelah perahu nelayan selesai dikerjakan akan langsung diberikan kepada pemesan apabila sudah melunasinya.

Usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara sudah sesuai dengan akad yang dilakukan sebelum melakukan proses pembuatan barang. Pihak pembeli dan pembuat sudah melakukan kesepakatan baik dari transaksinya,

⁸⁷Tarman, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 3 November 2022.

⁸⁸Hamza, *Wawancara Pembeli Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

⁸⁹Kaunding, *Wawancara Pembeli Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022.

pembayarannya, maupun jangka waktu penyelesaiannya. Namun kesepakatan yang dilakukan tidak dengan pencatatan atau Kwantansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamza selaku pembeli perahu nelayan bahwa :

Untuk proses transaksi pembuatan perahu nelayan, tidak ada nota ataupun perjanjian tertulis, karena saya dan pembuat perahu nelayan sudah saling kenal satu sama lain. Sehingga kami sudah saling percaya. Hampir setiap hari saya melihat proses pembuatan perahu nelayan yang saya pesan⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamza perjanjian yang dilakukan dengan pembuat perahu nelayan yaitu tidak tertulis melainkan dengan saling percaya satu sama lain dengan alasan karena sudah saling kenal.

Narasumber selanjutnya adalah Kaunding, selaku pembeli perahu nelayan bahwa :

Saya pesan perahu nelayan tidak ada nota sebagai perjanjian tertulis, pembuat dengan saya sudah saling kenal. Jarak rumah dengan tempat proses pembuatan perahu nelayan juga dekat. Jadi menurut kami tidak perlu ada perjanjian tertulis, kecuali yang pesan dari luar daerah tentunya harus ada perjanjian tertulis atau nota.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaunding perjanjian yang dilakukan pada saat memesan perahu nelayan tidak tertulis karena mereka sudah kenal satu sama lain. Bahkan dari pemesan ikut melihat proses pengerjaan perahu nelayan yang dipesan karna dekat.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah pihak pembuat dan pemesan sudah melakukan kesepakatan mengenai perahu nelayan yang diinginkan pembeli maka pembuat akan langsung membuatnya dan untuk pencatatan hutang tidak diperlukan dalam perjanjian transaksi pesanan yang ada di Desa Bonde Utara. Hal tersebut mengakibatkan hukum yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan di desa bonde utara tidak ada.

⁹⁰Hamza, *Wawancara Pembuat perahu nelayan*, Pada Tanggal 5 Novemver 2022.

⁹¹Kaunding, *Wawancara Pembeli Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022.

Sedangkan penjelasan akad *istishna'* yang disampaikan oleh Wahba Zuhaili, bahwa produsen atau orang yang membuat barang dalam mengerjakannya harus sesuai dengan yang disepakati oleh pembeli pada saat akad. Tidak lain barang yang dipesan oleh pembeli asalnya dari produsen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* adalah sebuah perjanjian jual beli yang dimana dari pihak produsen membuatkan pesanan dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena jual beli *istishna'* adalah jual beli yang belum nampak, tetapi untuk spesifikasi barang yang dipesan bisa diketahui sebelumnya oleh pembeli.

Untuk pembayaran dalam akad *istishna'* bisa dibayar di awal, selama dalam proses pengerjaan barang ataupun di akhir ketika barang sudah selsai di buat dan setelah itu barang siapa diberikan kepada pembeli. Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Bonde Utara dari pihak pembeli akan membayar uang muka, sehingga lebih memberi kepercayaan anantara pihak pemesan dan pembuat.

2. Mekanisme akad istishna' pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara

Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli yang salah satunya diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam akad *istishna'* bisa dikatakan berhasil jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Akad *istishna'* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara pihak pemesan dan pembuat terhadap suatu barang dengan ketentuan dan syarat tertentu yang diinginkan pemesan untuk dibuatkan.

Adapun sistem jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara seperti yang dikatakan oleh Tarman bahwa pembeli memesan barang terlebih dahulu dan pemesan menentukan ukuran perahu nelayan yang diinginkan. Setelah itu antara pihak pemesan dan pembuat akan melakukan kesepakatan harga dan sistem

pembayaran. Pemesan akan membayar DP 50% sebagai perjanjian awal dan akan melunasinya setelah perahu nelayan selesai dibuat.⁹²

Bapak Sunusi mengatakan bahwa adapun sistem pembayaran pemesanan perahu nelayan yaitu pembeli memesan terlebih dahulu, dan menentukan ukuran perahu yang diinginkan. Setelah itu kami bisa menentukan harga. Sebagai perjanjian awal pembeli tentunya membayar uang muka.⁹³

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara yaitu pembeli memesan terlebih dulu setelah itu menentukan ukuran perahu nelayan. Kemudian kedua belah pihak melakukan akad dan pembeli akan membayar DP sebagai perjanjian awal.

Adapun bentuk perjanjian seperti yang dikatakan oleh Bapak Hardi pembuat perahu nelayan di Desa Bonde utara yaitu dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Tergantung dari pembeli ada yang ingin di nota ada juga yang tidak.⁹⁴

Bapak Husaeni mengatakan bahwa kami menggunakan sistem perjanjian tertulis. Bagi pemesan yang sudah kami kenal dan percaya biasanya kami tidak berlakukan untuk di nota kecuali mereka yang menginginkan. Bagi pemesan yang dari luar daerah perjanjian tertulis diberlakukan, sehingga mereka juga sudah mengetahui harga dan sisa DP yang harus dibayar karena sudah tertera di nota.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni perjanjian yang dilakukan dengan cara tertulis dan tidak tertulis . Untuk perjanjian tertulis berlaku bagi yang pesan adalah orang yang berada di luar daerah Majene sedangkan tidak tertulis berlaku bagi pemesan yang berada dalam daerah majene.

⁹²Tarma, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 3 November 2022.

⁹³Sunusi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022.

⁹⁴Hardi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

⁹⁵Husaeni, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

Pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara melakukan perjanjian dalam menentukan waktu penyerahan barang. Ketika pembeli sudah menentukan spesifikasi perahu nelayan yang diinginkan maka akan ditentukan waktu penyerahannya dan akan diserahkan langsung kepada pembeli. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hardi kalau kita sudah janji kepada pemesan 1 bulan lamanya, lantas tidak memungkinkan untuk selesai sesuai dengan perjanjian di awal, kita akan hubungi pembeli sebelumnya untuk menghindari hal-hal yang membuat pembeli merasa dibohongi.⁹⁶

Bapak Husaeni mengatakan bahwa untuk keterlambatan dalam pembayaran biasa terjadi, seperti perahu nelayan selesai dikerjakan, pembeli tak kunjung melunasi sisa DP yang sudah ditentukan. Jika yang memesan orang yang sudah kami kenal, tentunya masih bisa diberi keringanan. Perahu nelayan tetap diserahkan, dengan syarat jangka waktu pelunasan paling lambat 2 minggu setelah perahu nelayan diserahkan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni bahwa mengenai keterlambatan pembayaran biasa terjadi seperti perahu nelayan selesai dikerjakan tetapi belum juga dilunasi oleh pembeli. Bagi yang memesan orang yang dikenal, tentunya masih diberi keringanan, perahu nelayan tetap diserahkan dengan syarat jangka waktunya 2 minggu setelahnya akan dilunasi oleh pembeli.

Pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara sepenuhnya belum mengetahui transaksi yang diperbolehkan dalam islam seperti akad *istishna'*. Tetapi untuk rukun *istishna'* dalam usaha pembuatan perahu nelayan sudah terpenuhi. Seperti adanya pemesan perahu dan pembuat perahu, setelah pemesan dan pembuat perahu telah setuju dengan spesifikasi perahu serta harga perahu, maka terjadilah ijab dan kabul antara pemesan dan pembuat perahu.

Bapak Husaeni mengatakan bahwa saya tidak mengetahui akad *istishna'* tetapi bagi pemesan tentunya harus membayar DP atau uang muka terlebih

⁹⁶Hardi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.

⁹⁷Husaeni, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

dahulu. Langkah selanjutnya proses pembuatan perahu nelayan dilakukan sesuai dengan keinginan pembeli dan untuk pelunasannya setelah perahu nelayan selesai dikerjakan.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni bahwa pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara tidak mengetahui akad *istishna*'. Tetapi pada saat ada yang memesan perahu nelayan tentunya akan membayar uang muka sebagai perjanjian awal, setelah itu baru dibuatkan perahu nelayan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan akan dilunasi setelah perahu nelayan selesai dikerjakan.

Adapun pembatalan pesanan perahu nelayan di Desa Bonde Utara sudah pernah terjadi, setelah dari pihak pemesan dan pembuat sudah melakukan kesepakatan dan pembayaran DP.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tarman selaku pembuat perahu nelayan bahwa :

Pembatalan pesanan perahu nelayan pernah terjadi, pembeli tiba-tiba membatalkan pesanan, setelah proses pengerjaan perahu nelayan sudah berlangsung. Bahkan pemesan sudah membayar DP di awal perjanjian. Adapun alasan pembeli membatalkan pesanan karena beliau sakit sehingga tidak mampu lagi untuk membayar sisa DP sebelumnya. Langkah yang kami lakukan perahu nelayan ini kami bongkar kembali, kemudian bahan-bahannya seperti papan, balok kami jual kepada pembuat kapal lainnya. Kemudian dari hasil penjualan ini kami bagi upah.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarman bahwa pembeli pernah membatalkan pesanan perahu nelayan, pada saat masih dalam proses pengerjaan perahu nelayan. Pemesan juga sudah membayar DP (*down payment*) sebagai perjanjian awal. Alasan pembeli membatalkan pesannya karena sakit sehingga tidak sanggup lagi untuk melunasinya. Sehingga yang dilakukan oleh pembuat dengan membongkar kembali bahan-bahan kapal seperti papan, balok

⁹⁸Husaeni, *Wawancara pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

⁹⁹Tarman, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 3 November 2022.

dan dijual kembali kepada pembuat kapal lainnya. Kemudian dari hasil penjualannya bagi upah.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan bahwa :

Pembatalan ukuran perahu nelayan pernah terjadi. Pembeli tiba-tiba menelpon untuk mengganti ukuran perahu nelayan yang sebelumnya sudah disepakati, untungnya perahu nelayan belum dikerjakan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husaeni pembatalan ukuran perahu nelayan pernah terjadi, pembeli melakukan pembatalan ukuran pesanan padahal sudah melakukan kesepakatan. Tetapi masih bisa dilakukan karena perahu nelayan belum dikerjakan.

Terakait mekanisme dalam usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara sudah memenuhi rukun *istishna'* dan untuk syarat-syarat jual beli *istishna'* belum terpenuhi. Seperti keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, perahu nelayan sudah selesai dikerjakan tetapi pembeli belum juga melunasinya tidak sesuai dengan tempo waktu yang sudah ditentukan dan juga pembatalan pesanan perahu nelayan yang dilakukan oleh pemesan setelah melakukan akad dengan alasan pembeli sudah tidak sanggup lagi untuk melunasinya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian-kajian teori yang diperoleh dari jurnal, buku dan lain-lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dengan melakukan analisis data atau pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara yaitu bagi pembeli yang ingin memesan perahu nelayan tentunya akan

¹⁰⁰Husaeni, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.

mendatangi langsung pembuat perahu nelayan atau bisa juga memesan melalui via telepon. Kedua beli pihak pembeli dan pembuat akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, seperti penentuan spesifikasi barang baik dari ukuran perahu, bentuk, warna, ataupun harga perahu. Setiap pembeli yang ingin memesan perahu nelayan tidak lupa untuk membayar DP (*down payment*) sebagai perjanjian awal dan untuk pelunasannya bisa 2-3 kali sampai perahu nelayan selesai dikerjakan dan untuk semua bahan pembuat yang disiapkan. Setelah melakukan kesepakatan maka langkah selanjutnya pembuat akan mengerjakan pembuatan perahu nelayan sesuai dengan pesanan pembeli.

Pembuat perahu nelayan di Desa Bonde Utara belum mengetahui transaksi yang diperbolehkan dalam Islam seperti akad *istishna'*. Tetapi pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh usaha pembuatan perahu nelayan merupakan akad *istishna'*. Seperti yang kita ketahui dalam akad *istishna'* terdapat rukun dan syarat.

Dalam jual beli *istishna'* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adapun rukun *istishna'* yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi yaitu :
 1. Orang yang melakukan akad yaitu pemesan perahu nelayan dan pembuat perahu nelayan.

 Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tarman selaku pembuat perahu nelayan bahwa Biasanya jika ada yang memesan perahu nelayan, pembeli akan langsung menghubungi saya melalui telepon ataupun langsung datang ke rumah. Dan untuk ukuran perahu nelayan pembelilah yang menentukan, saya sebagai pembuat perahu tentunya menyerahkan kepada pemesan selama perahu yang di pesan sesuai dengan spesifikasi perahu nelayan yang bisa saya buat. adapaun ukuran perahu nelayan yang biasa saya buat yaitu tobo 7, tobo 9, dan tobo 15. Semua bahan kami yang disiapkan. Untuk ukuran tobo 7 kayu yang disediakan itu sebanyak 5 M³ mulai dari harga Rp. 80.000.000- Rp 90.000.000. Adapun jenis kayu yang digunakan yaitu: kayu palaping, uling, bangkireng, kayu ma'dang tipullu, kabitting, punaga dan kayu sappu atau kayu besi.dan kayu lainnya.

Hal ini juga di sampaikan oleh Hamza selaku pembeli perahu nelayan bahwa, waktu saya memesan perahu nelayan saya langsung ke rumah si pembuat. Adapun ukuran perahu nelayan yang saya pesan yaitu tobo 7, dengan harga Rp 80.000.0000.

2. Objek akad, yaitu perahu nelayan. Adapun kriteria dan spesifikasi perahu nelayan untuk ukuran ada tobo 7, tobo 9 dan tobo 15. Tobo 7 Adapun jenis kayunya yaitu uling, tipullu, jati, punaga, palaping, kabitting dan kayu sappu atau kayu besi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Husaeni selaku pembuat perahu nelayan. Bagi pembeli yang memesan perahu nelayan tentunya mereka yang menentukan ukuran yang diinginkan. Saya sebagai pembuat hanya memberikan gambaran, seperti ukuran perahu nelayan diantaranya tobo 9, Panjang 20, dan lebar 3 meter dengan harga Rp. 110.000.000. Adapun jenis kayunya yaitu kayu uling, bangkireng, palaping, tipullu, kabitting, punaga, ma'dang, kayu sappu dan kayu lainnya

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sunusi selaku pembuat perahu nelayan. Bagi pembeli yang memesan perahu nelayan minimal harus membayar DP 30% Sebagai perjanjian awal, Jadi proses pembayarannya 3 kali angsuran, diawal, pertengahan dan diakhir. Terkadang ada pembeli yang langsung melunasi. Pemesan hanya menerima setelah pengerjaan perahu nelayan telah selesai. Untuk harganya tergantung tipe yang pembeli pesan, karena sebagai pembuat kami sudah menyediakan ukurannya, pembeli hanya menentukan ukuran yang diinginkan. Setelah itu kita bisa tentukan harganya. Harga perahu nelayan mulai dari Rp. 80.000.000-145.000.000. Dan untuk bahannya

kami yang tanggung mulai dari balok, papan, paku, lem, semuanya kami yang sediakan.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hardi selaku pembuat perahu nelayan. Dalam pembuatan perahu nelayan waktu pengerjaannya bisa sampai 3 bulan lamanya tergantung dari ukuran yang diinginkan oleh pembeli, kalau ukuran perahu tobo 15, Panjang 22 meter, lebar 5 meter itu yang sampai 3 bulan kalau untuk tobo 9 panjang 20, lebar 3 meter paling lama 1 bulan lamanya.

Hal ini juga disampaikan oleh Kaunding selaku pembeli perahu nelayan. Untuk proses transaksi yaitu saya membayar DP sebanyak 50%. Adapun ukuran perahu nelayan yang saya pesan yaitu tobo 9 seharga Rp. 110.000.000. Apabila perahu nelayan selesai dikerjakan sisanya langsung dilunasi. Kalau untuk bahan-bahannya di tanggung oleh pembuat Shighat yaitu *ijab* dan *kabul* kesepakatan antara pembuat perahu nelayan dan pembeli perahu nelayan.

b. Adapun syarat-syarat *istishna'* yaitu:

1. Antara pemesan dan pembuat yang melakukan transaksi berakal, cakap hukum dan memiliki wewenang ketika melaksanakan transaksi jual beli.
2. Antara pemesan perahu nelayan dan pembuat perahu nelayan saling ridha atau rela ataupun tidak mengingkari janji yang telah disepakati.
3. *Shani'* atau pembuat sanggup dalam membuat perahu nelayan.
4. Semua bahan yang digunakan dalam membuat perahu nelayan dipersiapkan oleh pembuat perahu nelayan.
5. Barang yang dipesan yaitu perahu nelayan, memiliki kriteria yang sudah jelas seperti jenis, ukuran, bentuk kualitas dan jumlahnya.

6. Barangnya sudah jelas yaitu perahu nelayan tidak dilarang oleh ketentuan syariah.

Berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli *istishna'* yang dilakukan usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara, semua pihak yang melakukan pemesanan perahu nelayan terlebih dahulu menyebutkan kriteria atau spesifikasi perahu nelayan yang ingin dipesan seperti, bentuk, ukuran, sesuai dengan rukun dan syarat *istishna'* dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bode Utara dalam transaksi sering terjadi keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, perahu nelayan sudah selesai dikerjakan tetapi pembeli belum juga melunasinya tidak sesuai dengan tempo waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli harus terdapat ketentuan dalam akad yang diperbolehkan yaitu:

1. Spesifikasinya harus dijelaskan

Bagi pemesan perahu nelayan datang langsung menemui di Desa Bonde Utara dan menyebutkan kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan baik dari bentuknya, ukurannya, bahan, dan akan disepakati kedua belah pihak.

2. Waktu dan Tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
3. Penyerahan barang di akhir, tidak ada pembatalan pesanan selama proses pengerjaan perahu nelayan berlangsung.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 bahwa, kedua belah pihak antara pemesan dan pembuat harus menentukan waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan yang disepakati. Bagi pembeli perahu nelayan akan datang langsung di Desa Bonde Utara untuk

memastikan perahu nelayan yang dipesan sudah selesai dikerjakan sekaligus pelunasan. Beberapa pembeli perahu nelayan di Desa Bonde Utara tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran seperti perahu nelayan selesai dikerjakan tetapi belum juga melunasinya sehingga ingkar terhadap perjanjian yang sudah disepakati di awal.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 bahwa penyerahan barang diserahkan di akhir setelah perahu nelayan selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembatalan akad secara sepihak, oleh pemesan pernah terjadi pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara kabupaten Majene merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembuat. Pembatalan pesanan dilakukan pada saat proses pembuatan perahu nelayan sudah berlangsung. Seandainya pembatalan dilakukan setelah perahu nelayan selesai dikerjakan maka hal tersebut masih bisa ditoleran dan diserahkan kembali kepada pembeli atau disebut dengan hak *khiyar* ingin melanjutkan atau membatalkannya jika perahu nelayan yang dibuat oleh produsen tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan pembeli ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal.

Analisis peneliti mengenai permasalahan yang terjadi pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara pentingnya masyarakat untuk mengetahui transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dengan mengetahui rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana dengan DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang sudah ditetapkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pentingnya kesepakatan dalam menentukan waktu pembayaran untuk menghindari kesalah pahaman dari kedua bela pihak. Ketika kesepakatan yang sudah dibuat justru diingkari maka rusaknya akad *istishna'* karna salah satu

syarat tidak terpenuhi dan hal tersebut melenceng dari niat semula. Olehnya bagi pembuat harus menepati sesuai dengan kesepakatan di awal. Adapun pemesan apabila barang sudah selesai dikerjakan wajib untuk melunasinya sesuai dengan kesepakatan dan tidak semenah-menah dalam mengambil keputusan membatalkan pesanan yang masih dalam proses pengerjaan. Seandainya pembatalan akad dilakukan pada saat perahu nelayan sudah selesai dikerjakan maka hal tersebut masih bisa ditoleran dan diserahkan kembali kepada pembeli atau disebut dengan hak *khiyar* ingin melanjutkan atau membatalkannya jika barang yang dibuat oleh produsen tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara telah memenuhi rukun *istishna'* dan sudah sesuai dengan syarat jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Transaksi yang dilakukan antara pembeli dan pembuat saling ridha tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Barangnya juga sudah jelas yaitu perahu nelayan dan untuk harga sudah diketahui sebelumnya oleh pemesan pada saat akad.
2. Mekanisme akad *istishna'* dalam usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Bonde Utara telah sesuai dengan *istishna'* dengan sistem pembayarannya yaitu membayar DP (*down payment*) sebagai perjanjian awal. Pembuat perahu nelayan menyebutkan spesifikasi dan kriteria serta harga perahu nelayan kepada pembeli. Setelah kedua belah pihak sudah sepakat maka perahu nelayan akan langsung di proses untuk dikerjakan oleh pembuat. Proses pengerjaannya 1-3 bulan. Setelah perahu nelayan selesai dikerjakan maka langkah selanjutnya perahu nelayan sudah siap diserahkan kepada pembeli dan akan dilunasi oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal.

Jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara belum mengetahui akad *istishna'* sehingga mengakibatkan syarat dalam akad *istishna'* tidak sepenuhnya terpenuhi. Seperti pembatalan pesanan setelah melakukan akad dan keterlambatan dalam pembayaran setelah perahu nelayan selesai dikerjakan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa pemesan telah mengingkari janji karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal sehingga mengakibatkan rusaknya akad *istishna'* karena syarat dari *istishna'* tidak semua terpenuhi dan melenceng dari niat semula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bonde Utara kabupaten Majene dengan adanya karya yang menyangkut akad *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan bisa memberikan sumbansi ilmu pengetahuan dalam bertransaksi sesuai dengan ekonomi islam kepada segenap masyarakat di Desa Bonde Utara.

1. Bagi Produsen.

Produsen hendaknya lebih tegas pada saat melakukan akad dengan pemesan sehingga kesalahan yang terjadi seperti pembatalan pesanan dan keterlamabatan dalam pembayaran tidak terjadi lagi. Hendaknya memahami dan mempelajari hukum-hukum jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Bagi Pemesan

Setelah melakukan kesepakatan sebelumnya apabila barang sudah selesai dikerjakan sudah semestinya dari pihak pemesan untuk melunasinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sejenis, agar dapat mengembangkannya sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat mengenai analisis akad *istishna'* yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Muhammad Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i.2001.
- Ayuda, *Penerapan Akad Istishna' Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, (Skripsi STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau).2021.
- Arif Mohammad, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, Kediri : STAIN Kediri Press .2017.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.2006.
- Bahri Saepuddin dan Mulyana Ade. *Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten).2020.
- Ghony Djunaidi M dan Almanshur Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.2012.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Prenadamedia Group
- Hamza, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta Selatan : Salemba Humanika .2019.
- Hardi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.
- Husaeni, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 4 November 2022.
- Indra, *Penerapan Jual Beli Istishna' Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).2013.
- Karim A Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.2017.
- Kaunding, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 5 November 2022.
- Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap pemesan teralis (Studi Kasus pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalm Kabupaten Aceh Besar)*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh).2019.
- Masse Ambo Rahman. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Yogyakarta : Cv. Orbitrust Corp.2015.

- Muslimin Supriadi, *Hasriani, Zainab, Ruslang, dan Karno, Implementasi akad Istishna' Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel*, (Jurnal of Islamic Economics).2021.
- Mustiyah, *Implementasi Akad Istishna' di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 2021.
- Nazliya Wina. *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).2021.
- Nurhasanah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen Di PD. Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang).2019.
- Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok : Rajawali Pers. 2019.
- Siregar Surya, Hariman dan Khoeruddin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2019.
- Sudarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : Febi UIN-SU Press
- Syaikh dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media .2020.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2005.
- Sidiq Umar dan Choiri Miftachul Moh. *Metodologi Penelitian Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo : CV. Nata Karya.2019.
- Sunusi, *Wawancara Pembuat Perahu Nelayan*, pada tanggal 6 November 2022
- Tarman *Wawancara Pembuat perahu*, pada tanggal 6 November 2022.
- Tika, Pabundu, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT Bumi Aksara.2006
- Widyanti Astri, M. *Abdurrahman Panji, Adam Agus Putra, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung).2018

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

(Pertanyaan pada Pembuat Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara)

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

1. Bagaimana cara pembeli memesan perahu nelayan ?
2. Berapah harga setiap perahu nelayan ?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat perahu nelayan ?
4. Bagaimana transaksi jual beli perahu nelayan yang dilakukan disini ?
5. Berapah jumlah orang yang membuat perahu nelayan ?
6. Apakah bapak mengetahui akad *istshna* ?
7. Siapa yang menyediakan bahan dalam pembuatan perahu nelayan ?
8. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada saat ada yang memesan perahu nelayan ?
9. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan perahu nelayan sehingga pembeli merasa tidak puas terhadap perahu yang dipesan?
10. Apakah pernah terjadi keterlambatan waktu dalam pengerjaan perahu nelayan ?
11. Apakah pernah terjadi keterlambatan pelunasan dari pembeli ?
12. Apakah pernah terjadi pembatalan pesanan dari pembeli ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Pertanyaan pada Pemesan/Pembeli)

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

1. Bagaimana bapak memesan perahu nelayan?
2. Bagaimana sistem jual beli perahu nelayan di Desa Bonde Utara?
3. Berapah lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perahu nelayan?
4. Berapah harga perahu nelayan yang bapak pesan?
5. Siapa yang menyiapkan bahan dalam pembuatan perahu nelayan ?
6. Apakah bapak puas dengan perahu nelayan yang bapak pesan di Desa Bonde Utara ?



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0529/IP/DPM-PTSP/MM/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/541/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : YUSRIL ISYA MAHENDRA
Pekerjaan : Mahasiswa
N I M : 20256118021
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Dusun Rea Rea Desa Bonde Utara
Kec. Pamboang

Untuk melaksanakan Penelitian di Desa Bonde Utara Kec. Pamboang Kab. Majene dengan Judul **"ANALISIS AKAD ISTISHNA' PADA USAHA PEMBUATAN PERAHU NELAYAN DI DESA BONDE UTARA KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 11-11-2022
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hj. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19680928 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN PAMBOANG
DESA BONDE UTARA
Jl. Poros Majene – Mamuju Bonde Utara, No. 76.0502.2008 NKP 91451

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 95 / XI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bonde Utara :

N a m a : **ILHAM S.Si**
Jabatan : Kepala Desa Bonde Utara Kec. Pamboang

Menerangkan Bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **YUSRIL ISYA MAHENDRA**
Nim : 20256118021
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Jabatan : Mahasiswa STAIN Majene

Benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Bonde Utara Kec. Pamboang Kab. Majene dari Tanggal 04 November s/d 04 Desember 2022 Dengan Judul “ANALISIS AKAD ISTISHNA’ PADA USAHA PEMBUATAN PERAHU NELAYAN DI DESA BONDE UTARA KABUPATEN MAJENE”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Majene, 25 November 2022

Mengetahui ;

Kepala Desa Bonde Utara



ILHAM M. S.Si

Foto Dengan Pembuat Perahu Nelayan



Foto dengan pembeli perahu nelayan



Foto Proses Pembuatan Perahu Nelayan



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yusril Isya Mahendra atau biasa di panggil Uccil lahir di Pamantauang, 11 Januari 2001. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kusnadi dan ibu bernama Susmiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 7 Pamantauang pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene Kepulauan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat SMA pada tahun 2016 di SMA Negeri 14 Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul :

“Analisis Akad *Istishna*’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Bonde Utara Kabupaten Majene”